



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak  
**B I A K**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421.9 /638 /I / Disdikbud-PaudPnf /2023

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum ( a ), perlu di tetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ( Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496 ) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- Nama Lembaga : “ Willem Romainum Wansra”
  - Pengelola Ketua : Salomina Yoweni
  - Alamat : Jln. Kampung Wansra
  - Jenis Layanan PAUD : SPS
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
- Dapat menerbitkan “ Setifikat Kelulusan “ untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ( d ).
  - Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
  - Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 ( tiga ) bulan tahun berjalan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 ( tiga ) Tahun.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KAMARUDDIN, S.Pd  
NIP. 19681231 199702 1 034

Tembusan Yth :

- Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
- Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
- Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak

**B I A K**

**SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD**

**Nomor : 421.9 / 039**

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9 / 039 / Disdikbud / Paudpnf / I / 2023, tentang penetapan satuan pendidikan Anak Usia Dini tanggal 09 Januari 2023, maka dengan ini memberikan ijin operasional  
Kepada :

Nama Lembaga : Willem Rumainum Wansra

Nama Penyelenggara : Salomina Yoweni

Alamat Lembaga : Jln. Kampung Wansra

Jenis Layanan : SPS

No. Telp/Hp/Fax : 0812 5184 5540

Berlaku dari : 09 Januari 2023 s/d 09 Januari 2025

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



**KAMARUDDIN, S.Pd**

NIP. 19681231 199702 1 034